

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sangat baik. Hal ini berdasarkan 4 indikator:

##### **1. Komunikasi**

Informasi tentang kebijakan dikomunikasikan secara efektif dari pembuat kebijakan (Bupati Poso) kepada pelaksana kebijakan (Kepala BAPENDA beserta staf dan jajarannya). Petugas BAPENDA Kabupaten Poso melakukan sosialisasi empat bulan sekali kepada masyarakat pedesaan. Karena wilayah Kabupaten Poso cukup luas ada desa yang tidak sempat dilakukan sosialisasi. Kurangnya informasi dan wawasan tersebut menyebabkan wajib pajak tidak memahami cara melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menurunkan kepatuhan dan pada akhirnya mengakibatkan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

##### **2. Sumber Daya**

Pemanfaatan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sangat baik dan dilakukan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan sebelumnya. kurangnya pegawai pemungut pajak yang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, cakupan wilayah Kabupaten

Poso sangat luas sehingga pegawai pemungut pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah tidak dapat menjangkau semua lokasi, olehnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dipungut sesuai dengan target. BAPENDA Kabupaten Poso memiliki sarana dan prasarana yang memadai, karena memiliki fasilitas yang cukup, termasuk peralatan kerja, mobiler, fasilitas pelayanan, dan unit pelaksana teknis pelayanan.

### 3. Disposisi

Disposisi pelaksana terhadap pemungutan PBB-P2 bersifat ramah, cepat, sopan, dan tanggap terhadap permasalahan yang dilaporkan wajib pajak terkait pemungutan. Ketika pemerintah berperilaku baik, sopan, dan terhormat, ini juga membuat individu merasa aman dan nyaman, yang mendorong kepatuhan pajak. Saat petugas di lapangan, mereka sering mengalami masalah dengan wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu dan data SPPT ganda karena pemekarah wilayah. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso sedang berusaha memperbaiki data wajib pajak yang sudah kadaluwarsa dan melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan seefektif mungkin.

### 4. Struktur Birokrasi

Realisasi pemungutan PBB P-2 tidak sesuai target sehingga untuk menentukan sebuah perencanaan yang baik dibutuhkan mekanisme untuk mengarahkan tujuan dan target yang diinginkan. Dalam rangka pengelolaan pemungutan PBB-P2, BAPENDA Kabupaten Poso juga

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan dapat mencapai target dalam pemungutan PBB-P2.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan BAPENDA Kabupaten Poso dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di pedesaan dan pinggiran kota tentang perlunya membayar pajak PBB-P2 yang harus dibayar setiap tahunnya.
2. Mengingat luasnya Kabupaten Poso dan penduduk yang harus menyisihkan waktu dan tenaga ekstra untuk pergi ke kantor pelayanan BAPENDA, diharapkan BAPENDA Kabupaten Poso dapat mendirikan unit pelayanan keliling berupa mobil.